



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Mrd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jurong Teungoh, 05 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong xxxxx Kecamatan xxxxxx xxx Kabupaten Pidie Jaya Provinsi xxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 29 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong xxxxx Kecamatan xxxxxx xxx Kabupaten Pidie Jaya Provinsi xxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 06 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/04/VIII/2021, tertanggal 02 Agustus 2021, dengan mahar emas 10 (Sepuluh) Manyam;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat selama 1 tahun setelah itu pindah kerumah Bersama di Gampong xxxxx Kecamatan xxxxx xxx dan diantara sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Alisa Amara, lahir di Bireun tanggal 15 Juni 2022;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2023;

4. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Januari 2024;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

5.1. Tergugat sering menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain karena Tergugat di Malaysia padahal Penggugat tidak melakukan hal tersebut;

5.2. Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;

5.3. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 1 tahun 6 bulan;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pekerja Alat Berat dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 10.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

Hal. 3 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang Bernama Alisa Amara, lahir di Bireun tanggal 15 Juni 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (Sembilan) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Rahmiatun NIK: 1118034503020001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx tanggal 07 Desember 2021 dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode ( P.1);

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor 72/04/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 02 Agustus 2021 dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode ( P.2 ) ;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ridha Nomor 1118040712210001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx tanggal 04 Oktober 2022 dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode ( P.3 ) ;

1.4. Fotokopi Buku Bank BSI Tabungan Easy Wadiah atas nama Rahmiatun dengan Nomor Rekening 7242360537 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang KCP Ulee Gle Kecamatan Ulee Gle, xxxxxxxx xxxxx xxxx dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode ( P.4 )

## 2. Bukti Saksi.

2.1. Saksi 1: **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PIDIE JAYA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;

Hal. 5 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2021 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Gampong Jurong Teungoh, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Gampong xxxxx, Kecamatan Bandar Dua, kemudian kembali lagi ke rumah saksi dan merupakan tempat tinggal terakhir bersama ;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama Alisa Amara sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun setengah kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2023 dan puncaknya pada bulan Januari 2024 dan Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat melalui Hp dengan talak 1 yang di dengar oleh kakak Penggugat sendiri ;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat cemburu sampai menuduh Penggugat pacaran dengan laki-laki lain sedangkan Penggugat tidak melakukan hal tersebut dan Tergugat sering kali memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1,5 tahun ( satu tahun setengah ) ;
- Bahwa, setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 6 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd





- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan tidak lagi menjalin komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa, Penggugat dalam mengasuh dan mengurus anaknya baik ;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai sopir alat berat yang penghasilannya satu bulan lebih dari Rp. 10.000.000,00 ( lebih dari sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi dan perangkat Gampong telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

**2.2. Saksi 2: Rukaiyah binti M.Ali**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PIDIE JAYA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2021 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi satu di Gampong Jurong Teungoh, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Gampong xxxxx, Kecamatan Bandar Dua, kemudian kembali lagi ke rumah saksi dan merupakan tempat tinggal terakhir bersama;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alisa Amara sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun setengah kemudian rumah

Hal. 7 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd



tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2023 dan puncaknya pada bulan Januari 2024 dan Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat melalui Hp dengan talak 1 yang di dengar oleh kakak Penggugat sendiri;

- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat cemburu sampai menuduh Penggugat pacaran dengan laki-laki lain sedangkan Penggugat tidak melakukan hal tersebut dan Tergugat sering kali memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1,5 tahun (satu tahun setengah);
- Bahwa, setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan tidak lagi menjalin komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa, Penggugat dalam mengasuh dan mengurus anaknya baik ;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai sopir alat berat yang penghasilannya satu bulan lebih dari Rp. 10.000.000,00 (lebih dari sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, perangkat Gampong telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 8 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

Hal. 9 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2023;
2. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Januari 2024;
3. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
  - 3.1. Tergugat sering menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak melakukan hal tersebut;
  - 3.2. Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
  - 3.3. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 1 tahun 6 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 10 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Anggota keluarga Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah keluarga dalam satu rumah tangga yang sah dan memiliki seorang anak yang bernama Alisa Amara, lahir di Bireun tanggal 15 Juni 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Rekening Koran Bank BSI Tabungan Easy Wadiah atas nama Penggugat (Rahmiatun) dengan Nomor Rekening 7242360537 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan pengiriman nafkah uang dari Tergugat kepada Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Salihah binti M. Ali** dan **Rukaiyah binti M. Ali**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat Mengenai pokok dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan di dengar secara langsung serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Alisa Amara, lahir di Bireun tanggal 15 Juni 2022;
3. Bahwa, rumah tangga telah terjadi perselisihan dan Pertengkarannya yang disebabkan karena tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang tak beralasan dan sering memaki Penggugat;

Hal. 12 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 1 setengah tahun;
5. Bahwa selama pisah, Tergugat masih menafkahi anaknya namun tidak menafkahi Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat tetap merawat dan mengasuh anaknya dengan baik;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
4. Bahwa, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah bagi Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengurus dan merawat anaknya;
6. Bahwa, Penggugat tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحْزَرٌ فِي ذِكْرِ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 13 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang-undang 1974 Jo Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyatul Marom :

Hal. 14 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd





وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut Gugatan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, diperoleh abstraksi hukum: Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum", maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa terbukti awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan perceraian yang diajukan Penggugat disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami (Tergugat) dan Penggugat tidak terbukti nusyuz, sehingga Tergugat dihukum untuk

Hal. 15 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat yang tinggal di Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Pidie Jaya tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Petani namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat, Tergugat masih muda karena saat ini baru berusia 23 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan Penggugat minimal untuk pangan yang dianggap layak sebagai makanan dengan dimasak sendiri oleh Penggugat seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga wajar kalau ditetapkan nafkah untuk konsumsi Penggugat sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) x 3 kali sehari x 30 hari dalam sebulan

Hal. 16 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berjumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan dengan lamanya masa iddah selama tiga bulan sehingga nafkah iddah yang harus dibayar/diserahkan Tergugat kepada Penggugat yaitu berjumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian nafkah iddah Hakim menganggap terjadinya perkara perceraian ini karena kesalahan atau kelakuan buruk Tergugat yang selama berpisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemahaman kata "menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan" Hakim berpendapat terhadap perkara ini bahwa sebenarnya Penggugat sedih (tidak ingin) bercerai dengan Tergugat, akan tetapi karena situasi dan kondisi Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, sehingga hal tersebut memaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya Hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk menanggung mut'ah.

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan

Hal. 17 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan risalatul qadla", yang kemudian Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah Umar bin al-Khattab menulis: Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)";

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka Hakim secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Hal. 18 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga memohon agar 1 (satu) orang anak bernama Alisa Amara, lahir di Bireun tanggal 15 Juni 2022, hak pemeliharaan (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak bernama Alisa Amara, lahir di Bireun tanggal 15 Juni 2022 belum *mumayyiz*, dan pada umur tersebut (periode umur anak belum *mumayyiz*) seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya selama ibunya tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak *hadhanah*nya, dan ternyata selama ini Penggugat telah memelihara dan merawat anaknya tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti jasmani dan rohaninya, serta tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak *hadhanah*nya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) oleh Penggugat dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan ibarat kitab ibarat Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195 yang artinya berbunyi sebagai berikut "*Apabila suami menceraikan isterinya sedangkan mereka mempunyai anak, maka isteri lebih berhak memelihara anak tersebut*";

Menimbang, bahwa sekalipun 1 (satu) orang anak bernama Alisa Amara, lahir di Bireun tanggal 15 Juni 2022 ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya, hal itu tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya, untuk menjenguk, membantu, serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;

Hal. 19 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga memohon agar Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dengan Tergugat harus diberikan hukuman untuk memberikan nafkah anak. Hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 9 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](#) (UU PKDRT) jo. Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) (UU 35/2014) jo. pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta dapat pula diterapkan ibarat kitab Muha<sup>z</sup>dzab Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Nafkah anak adalah wajib bagi ayah ” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir kendaraan alat berat dan memiliki penghasilan yang baik dan didukung dengan bukti tertulis sehingga secara ex officio Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan anak dengan kemampuan ekonomi Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berjumlah 1 orang yang membutuhkan kebutuhan yang banyak serta dalam keterangan saksi, Tergugat adalah sopir kendaraan alat berat;

Menimbang, bahwa kewajiban mengasuh dan merawat serta memenuhi kebutuhan anak adalah kewajiban bersama antara ayah dan ibu dari anak tersebut, maka Hakim mempertimbangkan bahwasannya anak tersebut juga harus mendapatkan hak finansial dari Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk kebutuhan anak tersebut, oleh karenanya Hukum memutuskan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 20 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga memerintahkan kepada Penggugat untuk turut serta membantu pemenuhan atas seluruh kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat mut'ah yaitu uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah dan mut'ah sebelum mengambil akta cerai;
7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat membayar/menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Hal. 21 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang Bernama Alisa Amara, lahir di Bireun tanggal 15 Juni 2022, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat minimal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa;
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan secara *verstek* oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal melalui persidangan elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2022 di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Halimah.

Hakim Tunggal,

**Saleh Umar, S.H.I., M.H**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Halimah.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00

Hal. 22 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Halaman  
Putusan No.27/Pdt.G/2025/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)